

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional berujuan untuk membangun manusia seutuhnya dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Terkait masalah dana, bank sebagai salah satu sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UU Perbankan), menentukan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”, jelas bahwa tujuan bank adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak melalui kegiatan usaha menyimpan dana atau memberikan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit.

Saat ini, banyak proyek-proyek perusahaan yang dibiayai oleh Bank. Bank merupakan salah satu penggerak perekonomian. Oleh karena itu perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional dalam rangka pemeratakan pembangunan dan stabilitas nasional. Sektor perbankan selain dimanfaatkan untuk mendapatkan suntikan dana untuk meningkatkan usaha, juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekunder.

Menurut Kasmir, arti bank secara sederhana sebagai : “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.¹ Definisi bank menurut UU Perbankan : Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank merupakan lembaga keuangan dan merupakan kekuatan ekonomi yang bekerja berdasarkan kepercayaan, dalam kegiatan operasionalnya bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit perbankan bertujuan membantu ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan produksi nasional, penyimpanan bahan, pembiayaan kredit penjualan, transportasi barang dan kegiatan perdagangan. Peranan perkreditan cukup dominan dalam suatu negara yang sedang berkembang dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi. Pemberian kredit yang berjalan lancar akan mengembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara. Kedudukan bank sangat rentan dengan adanya pemberian kredit yang didalamnya mengandung ”*Degree Of Risk*” yang tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu kredit macet. Kredit macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan

¹Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.

Kredit menurut UU Perbankan Pasal 1 angka 11, kredit adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Bank dalam menjalankan kegiatan usaha menerapkan prinsip kehati-hatian, langkah-langkah dalam penerapan prinsip kehati-hatian yakni bank hanya akan memberikan kredit jika mempunyai keyakinan terhadap debitur atas kemampuannya mengembalikan pinjamannya dengan melakukan penilaian secara seksama mengenai watak, kemampuan menjalankan usaha, modal usaha, penerapan jaminan dan prosepik usaha debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 8 beserta penjelasannya UU Perbankan.

Sehubungan dengan jaminan sebagai salah satu yang dinilai secara seksama oleh bank, menurut Djumhana maksud dari istilah yang dipakai dengan jaminan seperti dibawah ini, yang tepat sebenarnya harus memakai istilah agunan. Jaminan yang ideal (baik) tersebut menurut Subekti dapat terlihat dari:

1. Dapat secara mudah membantu memperoleh kredit oleh pihak yang memerlukannya ;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya ;
3. Memberikan kepastian kepada kreditor dalam arti bahwa mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si debitor.

Pentingnya jaminan bagi kreditur, merujuk pada ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), menentukan: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik

yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”, ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut adalah jaminan umum yang pemenuhannya didasarkan atas ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata : “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutang padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk di dahulukan”. Jaminan yang demikian kurang menjamin keamanan bagi kreditur, karena pemenuhannya didasarkan kesimbangan jumlah piutang, karena tidak memberikan hak istimewa terhadap kreditur.

Piutang-piutang yang diistimewakan menurut Pasal 1133 KUH Perdata adalah sebagai berikut : “Hal untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik. Perihal gadai dan hipotik diatur dalam bab keduapuluh dan keduapuluh satu ini”. Pasal 1134 KUH Perdata menentukan :

Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

Sehingga menurut Pasal 1137 KUH Perdata telah tercantum hak istimewa yang terdiri dari : “Hak dari Kas Negara, Kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah , untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu. ”

Bank yang membebani benda sebagai jaminan kredit posisinya sebagai kreditur preferen yakni kreditur bertindak sebagai pemegang jaminan, di mana debitur memberikan harta tertentu milik debitur atau pihak ketiga sebagai jaminan pelunasan kredit, kepada kreditur maka akan melahirkan hak kebendaan bagi kreditur dan menempatkan posisi kreditur sebagai kreditur preferen, yang pemenuhan piutangnya lebih didahulukan di antara kreditur lainnya atas barang yang dibebani sebagai jaminan tersebut.

Kreditur pemegang hak jaminan meskipun mempunyai hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya di antara kreditur lainnya dengan cara menjual lelang benda yang dibebani sebagai jaminan, tidak jarang untuk mengamankan kreditnya ketika debitur dalam keadaan tidak mampu mengajukan permohonan pailit pada Pengadilan Niaga.

Kepailitan menurut Munir Fuady adalah “seorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan *bankrupt*, dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya”.² Sedangkan Ridwan Khairandy mengartikan kepailitan sebagai berikut:

Istilah kepailitan yang digunakan di Indonesia merupakan terjemahan dari *faillissement* (Belanda). Di dalam sistem hukum Inggris dan Amerika Serikat dan beberapa negara yang mengikuti tradisi *common law* dikenal istilah *bankruptcy*. Kepailitan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit sendiri adalah berhenti membayar utang-utangnya.³

Dengan demikian pailit diartikan sebagai *bankrupt*, yaitu terhenti membayar utang-utangnya.

²Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 21

³Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 7.

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit, selanjutnya istilah “pailit” berasal dari bahasa Belanda *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti sama, dan dalam bahasa latin disebut *failure*. Kemudian istilah kepailitan dalam pengertian hukum istilah *failliet* mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi mengenai pengertian itu tidak ada dalam undang-undang. Selanjutnya istilah pailit dalam Bahasa Belanda adalah *faiyit*, maka ada pula sementara orang yang menerjemahkan sebagai *paiyit* dan *faillissement* sebagai kepailitan.⁴ Kemudian pada negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.⁵ Kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan).

Kepailitan diajukannya debitur dalam keadaan pailit, menjadikan harta debitur dikuasai oleh curator untuk dilakukan pemberesan dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk berdasarkan penetapan hakim. Debitur berdasarkan penetapan pengadilan dalam kondisi pailit, harta benda debitur pailit digunakan untuk melunasi hutang-hutang kreditur berdasarkan posisinya masing-masing. Kreditur pailit dapat dari utang pajak yang belum dibayar, para kreditur

⁴Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 4

⁵*Ibid.*

maupun tenaga kerja debitur pailit yang akan memperebutkan harta pailit sebagaimana kasus di bawah ini:

Pada tanggal 31 Oktober 2007, CV Delima Jaya melakukan pinjaman kredit kepada Bank UOB Indonesia dengan jaminan berupa empat sertipikat hak atas tanah, dua jaminan benda bergerak dan jaminan pribadi atas nama Wiyanta selaku pengurus perseroan tersebut. Pinjaman kredit tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan. Pada awalnya CV. Delima Jaya dalam melakukan pembayaran kredit dengan lancar, namun sejak bulan Januari 2009, CV. Delima Jaya tidak lagi membayar angsuran kepada Bank UOB Indonesia. Oleh karena pembayaran angsuran macet, Bank UOB Indonesia menghentikan fasilitas kredit ke CV. Delima Jaya. Pemutusan sepihak tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit dan Bank UOB Indonesia memberikan surat peringatan kepada CV. Delima Jaya perihal jatuh tempo pembayaran, namun CV. Delima Jaya tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran.

Pada 22 Juli 2009, Bank UOB Indonesia kembali mengirimkan surat permintaan pelunasan hutang dan paling lambat harus dibayar pada tanggal 31 Juli 2009, namun sampai tanggal 3 Agustus 2009, CV. Delima Jaya tidak melakukan pembayaran hutang. Bank UOB mengajukan gugatan Pailit atas CV. Delima Jaya karena tunggakan hutang sebesar Rp. 42. 000. 000,- (empat puluh dua miliar dua ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan CV. Delima Jaya juga mempunyai tunggakan terhadap kreditor lain, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bogor dan Bank Mandiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis ingin mengajukan judul mengenai “Penyelesaian kredit macet oleh bank UOB Buana dengan debitur CV Delima Jaya”.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembayaran ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor merupakan hak-hak istimewa dalam piutang-piutang yang diistimewakan?
2. Apakah penyelesaian kredit macet terhadap Bank UOB Buana dapat teratasi dengan keberadaan hak tanggungan yang diberikan oleh CV Delima Jaya?

1. 3. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Akademis:

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

2. Tujuan praktis:

- a. Untuk lebih mengetahui hak-hak istimewa yang ada dalam piutang-piutang yang diistimewakan
- b. Untuk mengetahui kedudukan barang tanggungan atau hak tanggungan terhadap hutang piutang

1. 4. Metode Penelitian

1. 4. 1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Maksudnya adalah upaya mencari masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan menggunakan konsep *Law in book*, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

1. 4. 2. Pendekatan Masalah

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Pendekatan Kasus (*The Case Approach*)
2. Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*)
3. Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*)

Pendekatan kasus, dimana kasus ini menjadi suatu permasalahan yang banyak dihadapi oleh lembaga keuangan pada umumnya. Dilanjutkan dengan pendekatan fakta, dimana suatu analisa akan langsung dilakukan didalam ruang lingkup kasus.

1. 4. 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber bahan sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini berupa literatur maupun bahan-bahan pustaka. Bahan tersebut berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1. 4. 4. Langkah Penelitian

- a. Pengumpulan Bahan Hukum Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Langkah inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui pustaka. Bahan-bahan itu diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Untuk mempermudah memahami, bahan tersebut disusun secara sistematis.
- b. Analisis Atau Pembahasan Dalam menganalisis digunakan metode deduksi, dalam hal ini adalah ketentuan perundang-undangan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar dan logis digunakan beberapa peraturan, yaitu penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan Pasal yang berhubungan satu dengan yang lain yang ada di dalam undang undang itu sendiri maupun dengan Pasal- Pasal lain. Sedangkan,

penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan itu sendiri

1. 5. Kerangka Teoritik

1. 5. 1. Tinjauan Hukum tentang Perjanjian Kredit

Salah satu dasar yang cukup jelas bagi lembaga keuangan mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah bunyi Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain.

Perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku, dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima/menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi / tawar menawar.⁶

1. 5. 2. Tinjauan Hukum tentang Kredit Macet

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/Kep/DIR pada tanggal 12 November 1998 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 4/6/PBI/2002 tanggal 6 September 2002, kredit macet adalah:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari
2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
3. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum

⁶Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 2

maupun segi kondisi pasar.⁷

1. 5. 3. Tinjauan Hukum tentang Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantara pengadilan.⁸

1. 5. 4. Tinjauan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Abitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase (selanjutnya disingkat UU No. 30 Tahun 1999) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut. Dalam perjanjian arbitrase harus didasarkan atas kesepakatan bersama, faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama yang akan menjadi landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak yang mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan. Merujuk pada Pasal 10 UU No. 30 Tahun 1999, APS terdiri dari

⁷H. R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4

⁸Jimmy Joses, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, hlm. 57

penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan metode:

- a. Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai kebutuhan dan keperluan kliennya.
- b. Konsiliasi: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
- c. Penilaian ahli; pendapat para ahli untuk suatu hal tertentu yang bersifat teknis dan sesuai bidang keahliannya.
- d. Negosiasi; Suatu proses tawar menawar atau upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian/jalan keluar atas suatu permasalahan yang sedang berlangsung.
- e. Mediasi: Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)

1. 5. 5. Tinjauan Tentang Kepailitan

Kepailitan didefinisikan oleh Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan, pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sita umum atas semua kekayaan debitur pailit, berarti bahwa barang-barang milik debitur baik bergerak maupun tidak bergerak,

yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari secara keseluruhannya disita untuk memenuhi kewajiban yang timbul karena perikatan. Barang-barang yang disita tersebut diurus dan dibereskan oleh kurator yang diawasi oleh hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pailit diartikan sebagai bangkrut yaitu terhenti membayar utang-utangnya. Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala yang berhubungan dengan “pailit”. Istilah “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris. Dalam bahasa Perancis, istilah “*faillite*” artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan *Le failli*. Didalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillit* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat.

Sita umum dilakukannya menurut Jono dengan tujuan sebagai berikut:

- a. menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa kreditur pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitur;
- b. untuk menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur atau menguasai sendiri tanpa memperhatikan lagi kepentingan debitur atau kreditur lainnya;
- c. untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitur sendiri, misalnya saja debitur berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditur tertentu yang merugikan kreditur lainnya atau melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan debitur yang bertujuan melepaskan tanggungjawabnya terhadap para kreditur.⁹

Sita umum tersebut dimaksudkan agar debitur tidak lagi dapat mengalihkan harta benda yang dalam posisi sitaan, mengalihkan harta benda dalam sitaan, berarti mengalihkannya tanpa hak atau tidak dengan alas hak yang dibenarkan.

⁹Jono, *Op. Cit.*, hlm. 4

Di dalam rapat *verifikasi*, akan ditentukan mengenai para kreditur perusahaan pailit, bahwa kreditur dalam kepailitan, yaitu:

- 1) kreditur konkuren
- 2) kreditur preferen
- 3) kreditur separatis.

Kreditur konkuren kreditur yang pemenuhan piutangnya didasarkan atas keseimbangan jumlah piutang di antara kreditur lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Maksudnya bahwa semua kreditur hak-haknya sama terhadap benda debitur kecuali jika ada alasan-alasan yang sah untuk lebih didahulukan. Pemenuhan piutang berdasarkan keseimbangan jumlah piutang ini termasuk jaminan umum, maksudnya segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu sebagaimana Pasal 1131 KUH Perdata.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa kreditur yang diistimewakan, memperoleh hak yang jumlahnya diistimewakan dari kreditur lainnya. Hal ini berarti bahwa penjualan barang-barang debitur pailit hasilnya terlebih dahulu digunakan untuk membayar kreditur yang mempunyai hak istimewa, dibandingkan dengan kreditur konkuren.

Pasal 55 UU Kepailitan, menentukan:

1. dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, obyek fidusia, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat dieksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan;
2. dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137, maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.

Hak istimewa dalam pemenuhan piutang yang diistimewakan tersebut berlangsung terus seakan-akan tidak terjadi pailit.

Pasal 56 UU Kepailitan menentukan:

- (1) hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;
- (2) penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditur untuk memperjumpakan utang;
- (3) selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 1139 KUH Perdata, pada intinya menentukan bahwa piutang-piutang yang didahulukan atas barang-barang tertentu, ialah:

1. biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau barang tak bergerak sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan. Biaya ini dibayar dengan hasil penjualan barang tersebut, lebih dahulu daripada segala utang lain yang mempunyai hak didahulukan, bahkan lebih dahulu daripada gadai hipotek;
2. uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa penyewa itu;

3. harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
- 4 biaya untuk menyelamatkan suatu barang;
5. biaya pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya;
6. apa yang diserahkan kepada seorang tamu rumah penginapan oleh pengusaha rumah penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan;
7. upah pengangkutan dan biaya tambahan lain;
8. apa yang masih harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu dan tukang lain karena pembangunan, penambahan dan perbaikan barang-barang tak bergerak, asalkan piutang itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitur;
9. penggantian dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.

Sedang piutang-piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak pada umumnya diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata, adalah:

1. biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan penyelamatan harta benda; ini didahulukan daripada gadai dan hipotek;
2. biaya penguburan, tanpa mengurangi wewenang Hakim untuk menguranginya, bila biaya itu berlebihan;
3. segala biaya pengobatan terakhir;
4. upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan, serta jumlah kenaikan upah menurut Pasal 160 q; jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan/dilakukan untuk majikan; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan kepada buruh berdasarkan Pasal 1602 v alinea keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini atau Pasal 7 ayat (3) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan pada akhir hubungan kerja berdasarkan Pasal 1603 s bis kepada buruh; jumlah yang masih harus dibayar majikan kepada keluarga seorang buruh karena kematian buruh tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (4) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; apa yang berdasarkan "Peraturan Kecelakaan 1939" atau "Peraturan Kecelakaan Anak Buah Kapal 1940" masih harus dibayar kepada buruh atau anak buah kapal itu atau ahli waris mereka

- beserta tagihan utang berdasarkan "Peraturan tentang Pemulangan Buruh yang diterima atau dikerahkan di Luar Negeri";
5. piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitur dan keluarganya selama enam bulan terakhir;
 6. piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir;
 7. piutang anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampunan wali atau pengampunan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka, sejauh hal itu tidak dapat ditagih dari hipotek-hipotek atau jaminan lain yang harus diadakan menurut Bab 15 Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, demikian pula tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan yang masih harus dibayar oleh para orangtua untuk anak-anak sah mereka yang masih di bawah umur.

Kreditur yang pemenuhan piutangnya didasarkan atas Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata, disebut dengan kreditur *privilege*.

Sebagaimana dalam Bab II UU Kepailitan, bagian Kelima tentang Pencocokan Piutang, bahwa pencocokan piutang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses kepailitan, karena dengan pencocokan piutang inilah nantinya ditentukan perimbangan dan urutan hak dari masing – masing kreditor, yang dilakukan paling lambat 14 hari sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap.

1. 6. Pertanggungjawaban Sistematis

Pertanggungjawaban Sistematis dari penelitian skripsi ini terdiri dari IV (empat) bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab.

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal penulisan dengan mengemukakan masalah kasus kepailitan yang dialami oleh CV. Delima Jaya, yang mana kepailitan diajukan oleh Bank UOB Buana dan PT. Bank Mandiri. Tentunya CV. Delima Jaya sebagai kreditor memiliki hak tanggungan pada kedua

bank tersebut atas permohonan kreditnya. Namun disamping kedua bank tersebut yang memegang hak tanggungan apakah dengan pernyataan pailit kedua bank tersebut memiliki hak privilege. Bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan metode penelitian yang digunakan, yakni metode yuridis normatif.

BAB II. Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Sebagai Kreditur Yang Diistimewakan Dalam Proses Kepailitan. Bab ini terbagi dalam 3 sub bab. Sub bab pertama yaitu **Pengertian dan Konsep Kepailitan.** Bab ini mengemukakan pengertian tentang kepailitan. Sub bab kedua yaitu, **Akibat Hukum Proses Kepailitan terhadap Kedudukan Hukum Debitor dan Kreditur.** Bab ini mengupas tentang kepailitan beserta akibatnya dan kedudukan debitor dan kreditur dalam piutang-piutang menurut UU kepailitan. Sub bab ketiga yaitu **Kedudukan Hukum Kantor Pajak Sebagai Kreditur Preferen Dalam Proses Kepailitan.** Bab ini membahas tentang Kantor Pajak sebagai kreditur preferen yang harus didahulukan pembayarannya.

BAB III. Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Bank Uob Buana Dengan Keberadaan Hak Tanggungan Cv Delima Jaya. Bab ini terdiri dari 2 (dua), sub bab pertama yaitu: **1) Penyelesaian Kredit Macet Antara Bank UOB Indonesia dengan CV Delima Jaya.** Bab ini dibahas tentang hak bank UOB atas benda yang dibebani sebagai jaminan ketika debitor tidak mampu mengembalikan kreditnya. **2) Penyelesaian Kredit Macet Antara Bank UOB Indonesia dengan CV Delima Jaya Dengan Mengajukan Permohonan Pailit.** Bab ini

dibahas untuk memberikan masukan langkah yang tepat bagi bank ketika debitur wanprestasi antara mengajukan lelang atau mengajukan permohonan pailit.

BAB IV, PENUTUP, terbagi dalam 2 hal yakni **Kesimpulan dan Saran** yang mengakhiri seluruh rangkaian dengan jawaban permasalahan. Simpulan dan Saran sebagai masukan penyelesaian masalah untuk waktu yang akan datang.